



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 125/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 27 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 125/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhamad Khaetami

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 27 April 2026, Pukul 14.33 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Muhamad Khaetami

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Persidangan untuk Permohonan Nomor 125/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, yang hadir siapa?

2. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [00:39]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:43]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [00:44]

Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hormat kepada Para Pihak yang senantiasa ada di ruangan ini, terutama kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membacakan Perbaikan Permohonan. Dan saya pribadi memohon maaf apabila masih ditemukan adanya kesalahan, baik dari pemahaman (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14]

Sudah itu perkenalan saja, cukup.

6. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:14]

Perkenalkan nama saya Muhammad Khaetami, saya Pemohon Prinsipal dari Perkara 125 Tahun 2026.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]

Ya, baik. Itu, ya. Jadi ini Mas Khaetami, masih ... sudah lulus, ya, kemarin? Belum wisuda, ya?

8. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:35]

Belum wisuda, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:36]

Belum wisuda. Kapan wisudanya?

10. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:36]

Insya Allah bulan Juli, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:41]

Oh, bulan Juli. Yang di belakang itu siapa timnya?

12. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:43]

Yang belakang adit ... adik tingkat, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]

Oh, adik tingkat. Saya kira bajunya seragam itu timnya. Bukan, ya? Adik tingkatnya?

14. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:50]

Bukan, Yang Mulia. Adik tingkat, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:52]

Ini kampus di mana ini?

16. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:52]

Ini kampus dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:03]

Oke, dari Banten, ya. Baik, sudah disampaikan Perbaikan Permohonan dari Mas Khaetami, ya. Ini perbaikannya lumayan banyak nih, ya. Sudah disiapkan pokok-pokok perbaikannya?

18. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [02:16]

Sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:17]

Ya, Anda sudah siapkan pokok-pokok perbaikannya, enggak usah dibacakan semua, ya. Nanti pada waktu di bagian Petikum dibacakan lengkap nanti, ya.

20. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [02:22]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:23]

Silakan disampaikan pokok-pokok yang diperbaiki apa saja?

22. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [02:24]

Izin, Yang Mulia, ada di halaman 12.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:37]

Ya, di halaman 12, kemudian?

24. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [02:38]

Halaman 12 tentang kerugian aktual Pemohon karena Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Izin membacakan, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:55]

Ya, silakan.

26. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [02:56]

Sebelum diadakannya sidang mediasi terlebih dahulu, mediator yang bekerja di dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota melakukan penelusuran duduk perkara, hal ini dikenal dengan istilah klarifikasi yang dilakukan sebanyak tiga kali. Pemohon harus menempuh jarak sekitar 36 km dengan perkiraan waktu 1 jam dari kediaman untuk sampai pada tujuan. Dalam panggilan klarifikasi tersebut, Pemohon hanya hadir sekali tertanggal 21 Mei 2025 dan bertemu mediator, dimana pada pertemuan

tersebut mediator meminta dibuatkan catatan kronologis terkait terjadinya perselisihan.

Kerugian aktual Pemohon karena Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Pertama (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:38]

Ini poin-poinnya, poin kerugiannya, ya?

28. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [03:40]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:41]

Ada tiga poin ini, ya?

30. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [03:43]

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:43]

Oke, dianggap dibacakan saja, ya, poin kerugiannya, ya?

32. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [03:43]

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:47]

Terus yang di bawahnya ini apa lagi nih?

34. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [03:49]

Ini kerugian aktual Pemohon yang dis ... yang diakibatkan oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:56]

Ya. Ini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya? 7 poin, ya?

36. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [04:00]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:01]

Ini baru semua ini?

38. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [04:02]

Ini ... ya, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:04]

Ya, ini Anda perbaiki untuk menunjukkan kerugian aktualnya, ya?

40. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [04:07]

Aktual.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:07]

Baik. Ini dianggap dibacakan saja, ya?

42. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [04:09]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:10]

Ya. Terus apalagi selain itu?

44. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [04:14]

Ada hal beberapa, Yang Mulia, kaya Pemohon mendalihkan bahwa Pasal 1 angka 12 itu tidak secara konsekuen atau tidak represif terhadap mediator. Nah, beberapa alasannya itu di antaranya ada perbedaan esensial terkait sanksi untuk mediator dan konsiliator, itu diatur dalam Pasal 116 ayat (1), "Mediator dikenakan sanksi apabila tidak menyelesaikan tugasnya dalam ... apabila tidak menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 30 hari." Sedangkan Pasal 117 ayat (1), "Konsiliator dikenakan sanksi apabila tidak menerbitkan anjuran tertulis." Nah, perbedaan esensial dari kedua pasal tersebut adalah mediator dikenakan sanksi karena tidak menyelesaikan tugasnya mediasi, sedangkan konsiliator bukan karena tugasnya konsiliasi, tetapi karena tidak menerbitkan anjuran tertulis.

Kemudian perbedaan kedua, sanksi bagi mediator adalah sanksi (...)

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:28]

Itu di halaman berapa? Halaman berapa?

46. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [05:31]

Ini tidak ada halaman, Yang Mulia, tapi Pemohon (...)

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:32]

Saudara lihat rangkumannya?

48. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [05:34]

Ya, rangkumannya.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:35]

Oke, silakan.

50. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [05:37]

Perbedaan kedua sanksi bagi mediator adalah sanksi disiplin, sedangkan sanksi bagi konsiliator adalah sanksi teguran, teguran tertulis, Yang Mulia. Itu antara Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 117.

Kemudian perbedaan ketiga, sanksi teguran tertulis konsiliator diatur dalam undang-undang, sedangkan sanksi teguran bagi mediator diatur dalam peraturan menteri.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:03]

Oke, itu di bagian ... masih bagian Legal Standing atau sudah masuk Posita yang Anda ceritakan tadi?

52. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [06:08]

Di situ ada, Yang Mulia. Di apa namanya ... di kerugian ... di kausalitas, sama di Posita juga ada, tapi Pemohon hanya menggambarkan hal yang umum, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 12 itu tidak secara konsekuen atau tidak ... tidak memberikan perlindungan represif terhadap mediator tersebut, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:30]

Sekarang itu bagian Posita apa perbaikannya?

54. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [06:33]

Perbaikannya (...)

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:34]

Di bagian Posita? Selain tadi yang sudah disebutkan, tadi kan sudah disebutkan sebagian itu.

56. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [06:55]

Ya, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:55]

Ya, apalagi yang diperbaiki?

58. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [06:57]

Ini halaman 19, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:00]

Ya, poinnya apa yang diperbaiki di situ?

60. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [07:12]

Nah, poinnya, Yang Mulia. Bahwa kan sebelumnya itu Pemohon mendalilkan kalau ada pasal-pasal itu bertentangan, ternyata bukan ... sebenarnya bukan itu maksud Pemohon, Yang Mulia, maksud Pemohon adalah bagaimana kemudian Pasal 15 ini dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja itu bisa terlaksana dengan baik. Ternyata ada penelusuran perkara yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 12. Nah, pertanyaan Pemohon sudah diberikan di situ bahwa apakah penelusuran perkara dan mediasi itu memiliki waktu sendiri-sendiri ataukah penelusuran perkara itu termasuk juga di dalam mediasi, yakni harus dijalankan atau diindahkan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja?

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:00]

Oke. Itu, ya, yang Anda pertanyakan tadi.

62. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [08:04]

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:04]

Terus selain itu apa lagi?

64. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [08:06]

Selain itu (...)

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:06]

Sudah nih, 20 sudah masuk tadi dari persoalan yang Anda sampaikan itu, ya.

66. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [08:10]

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:12]

Di halaman 21 juga sudah termasuk tadi yang Anda diceritakan. Sekarang yang Pasal 1 angka 12, apa kemudian yang menyangkut soal pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar?

68. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [08:24]

Ada di halaman 26, Yang Mulia.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:27]

Perbaikannya di situ?

70. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [08:28]

Ya, perbaikannya di situ. Jadi sekarang anjuran tertulis itu menjadi syarat formil, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:36]

Ya.

72. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [08:36]

Padahal saran dari mediator yang ada dalam anjuran tertulis itu saran yang sama ketika dilakukannya sidang mediasi. Artinya, para pihak telah memberikan jawabannya, bahkan sebelum dikeluarkannya anjuran tertulis itu. Nah, tapi jadi inefisien, jadi ... apa namanya, ya? Bisa di ... jadi dirugikan karena takut kayak yang Pemohon alami justru mediator mengeluarkannya dalam waktu 2 bulan setelah sidang mediasi, gitu tuh.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:10]

Ya, itu maksudnya di situ.

74. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [09:11]

Itu ... itu maksudnya, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:12]

Ya. Terus tidak ada lagi yang lain? Ini sudah masuk ke Pasal 1 angka 12, ya.

76. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [09:23]

Ya, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia.
Petitum paling.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:25]

Tidak ada lagi. Petitumnya dibaca lengkap.

78. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [09:27]

Baik, Yang Mulia. Izin membacakan.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) konstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai `mediator menyelesaikan tugasnya

termasuk dalam Pasal 10 dan Pasal 12 dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja, terhitung sejak diterimanya laporan perselisihan dari salah satu pihak’.

3. Menyatakan frasa *dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis* pada norma Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:13]

Oke. Sudah selesai, ya? Ini perkara Anda ini sampai di mana sekarang penyelesaiannya?

80. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [11:19]

Tingkat kasasi, Yang Mulia.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:20]

Sudah sampai tingkat kasasi. Sebelumnya gimana di tingkat peradilan yang pertama?

82. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [11:27]

Kan 30 Agustus, Pemohon menerima anjuran tertulis.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:31]

Ya.

84. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [11:32]

Pemohon mengajukan gugatan itu 10 September. Cuma 10 hari doang kan waktunya. Itu diputuskan dari 10 September sampai tanggal 21 Januari, Yang Mulia.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:44]

Ya, oke. Sekarang kasasi, ya?

86. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [11:46]

Sekarang kasasi. Jadi, apa, ya, namanya kan (...)

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:49]

Sudah enggak apa-apa, hanya saya tanyakan masih kasasi itu saja, ya.

Terkait dengan Permohonan Saudara, ini sudah disampaikan buktinya adalah Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, betul, ya?

88. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [12:03]

Betul, Yang Mulia.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:04]

Permohonan dalam bukti ini baru dalam bentuk scan semua, file scan.

90. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [12:08]

File scan, ya, Yang Mulia, yang (...)

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:10]

Sudah ada belum itu ... sudah bermaterai cukup belum? Kenapa tidak disampaikan bukti secara langsung?

92. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [12:15]

Ini, Yang Mulia, dibawa, Yang Mulia.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:17]

Oh, baru dibawa sekarang ini, ya?

94. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [12:18]

Ya, Yang Mulia.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:19]

Nanti dibereskan, ya, itu semua, ya?

96. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [12:21]

Baik, Yang Mulia.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:22]

Kemudian ini ... ini ada 2 kali perbaikan, ya?
Perbaikan pertama, Jumat, 24 April 2026, pukul 16.44 via email
tanpa ada tanda tangan, betul?

98. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [12:39]

Ya, Yang Mulia.
Itu versi apa namanya ... dokumennya.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:43]

Versi dokumennya?

100. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [12:48]

Yang versi PDF-nya, hari besoknya, hari Sabtu.

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:51]

Oke. Ini tidak melewati waktu, ya.

102. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [12:52]

Tidak melewati waktu.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:52]

Sesuai dengan yang sudah disampaikan.
Hanya nanti berkas fisiknya tadi, ya.

104. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [12:56]

Ya, Yang Mulia.

105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:56]

Yang harus disampaikan. Jadi, buktinya adalah P-1 sampai dengan P-11, ya?

106. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [13:00]

P-11.

107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:08]

Sudah ... ya, nanti langsung diselesaikan, ya, di bagian Kepaniteraan, ya.

108. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [13:12]

Oh, baik, Yang Mulia.

109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:14]

Baik, saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Begini, Saudara Prinsipal atau Pak ... Mas Khaemati, ya. Terkait dengan Permohonan Saudara ini, bukan kami bertiga yang akan menyelesaikannya. Tetapi, kami harus menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti Hakim bersembilan atau sekurang-kurangnya tujuh orang Hakim yang akan memutus mengenai Permohonan yang Saudara ajukan ini. Itu nanti Saudara tunggu saja bagaimana kelanjutannya dari Kepaniteraan, informasi lebih lanjutnya. Begitu, ya?

110. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [13:48]

Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:49]

Ada lagi yang mau disampaikan?

112. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [13:51]

Cukup, Yang Mulia.

113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:52]

Cukup.

Ada tambahan, Yang Mulia?

Baik, dari kami pun sudah cukup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 27 April 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

